



**P U T U S A N**

**Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pimpinan UD. Super Top**, diwakili oleh Jemmy Wisang, S.H.,  
beralamat di Jalan 23 Januari RT/RW 002/004 Kelurahan Ipilo  
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Ismail Melu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan  
Kancil Nomor 163, Kelurahan Bullide, Kecamatan Kota Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015, sebagai  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**RAMKUN MASAUDI**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Kelurahan  
Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan, sejak 10 April 2005, dan diberhentikan secara sepihak pada Tanggal 14 Oktober 2014, dengan jabatan terakhir Administrasi Gudang;
2. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasan kesalahan permintaan barang;
4. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat berinisiatif Ketemu langsung dengan Pimpinan UD. Super Top akan tetapi yang menerima Penggugat adalah Manager Bapak Roy Walewangko dan disampaikan bahwa Penggugat diistirahatkan dengan alasan ada masaalah dengan Pimpinan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menanyakan kepastian status pekerjaan sampai 3 (tiga) kali negosiasi, akan tetapi akhirnya melalui Bapak Roy Walewangko menyampaikan Penggugat diberhentikan (di PHK);
6. Bahwa masalah yang dituduhkan kepada Penggugat adalah kesalahan permintaan barang di gudang;
7. Bahwa Penggugat memberikan barang sesuai nota yang diberikan akan tetapi nota tersebut ternyata sudah dirubah, yang permintaan 1 (satu) karton menjadi 2 (dua) karton. Dan kejadian tersebut masih didalam gudang perusahaan kemudian hal tersebut sudah dikoreksi dan barang tersebut sudah dikembalikan lagi ke gudang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak dibayarkan upah Bulan September 2014;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan I, II dan SP. III;
10. Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa perekrutan tenaga kerja di UD. Super Top telah menyalahi prosedur ketenagakerjaan karena Penggugat harus ditahan ijazah Asli dan sampai dengan saat ini Ijazah masih ditahan oleh Tergugat;
12. Bahwa Jam kerja yang diberlakukan pada Tergugat melebihi jam kerja dan menyalahi ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan dan tidak pernah dihitung lembur;
13. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI);
14. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak;
15. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
16. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Sosial Kota Gorontalo, dengan 2 (dua) kali pertemuan pada tanggal 7 Nopember 2014 dan 21 Nopember 2014, akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan PHK tersebut. sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial;

17. Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat;

18. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak hak penggugat sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja serta Penggantian hak, terdiri dari:

- Cuti Tahunan yang belum diambil;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;

19. Bahwa Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir belum mengambil hak cuti Tahunan sesuai aturan yang berlaku;

20. Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat berhak atas uang Proses sejak Bulan Oktober 2014 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp1.400.000 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

21. Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- |                                               |   |                        |
|-----------------------------------------------|---|------------------------|
| - Uang Pesangon (10 bulan x Rp1.700.000) x 2) | = | Rp34.000.000,00        |
| - Uang Penghargaan masa kerja (4 x 1.700.000) | = | Rp6.800.000,00         |
| - Uang Penggantian Hak                        |   |                        |
| o 15 % dari uang Pesangon & penghargaan       |   |                        |
| sebesar                                       | = | Rp6.120.000,00         |
| o Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir:       |   |                        |
| 24 hr dibagi 25 hr kerja dikalikan            |   |                        |
| Rp1.700.000,00                                | = | Rp1.632.000,00         |
| - Upah Bulan September 2014                   | = | Rp1.700.000,00+        |
| <b>T o t a l</b>                              | = | <b>Rp50.252.000,00</b> |

(lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - Uang Pesangon (10 bulan x Rp1.700.000) x 2) = Rp34.000.000,00
  - Uang Penghargaan masa kerja (4 x 1.700.000) = Rp 6.800.000,00
  - Uang Penggantian Hak
    - o 15 % dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = Rp 6.120.000,00
    - o Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir : 24 hr dibagi 25 hr kerja dikalikan Rp1.700.000,00 = Rp 1.632.000,00
  - Upah Bulan September 2014 = Rp 1.700.000,00+
  - T o t a l = Rp50.252.000,00**

(lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses sejak Bulan Oktober 2014 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp1.700.000 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI-2015/PN.Gto, tanggal 9 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut:
  - Uang Pesangon 9 bulan x Rp1.700.000,00 = Rp15.300.000,00
  - Penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp1.700.000,00 = Rp6.800.000,00
  - Uang Penggantian Hak
    - o 15 % dari uang Pesangon & penghargaan masa kerja = Rp3.315.000,00
    - o Uang cuti tahunan dalam 1 tahun terakhir:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 hari dibagi 25 hari kerja kali

Rp1.700.000,00	=	Rp 816.000,00
– Upah/gaji bulan September 2014	=	<u>Rp1.700.000,00+</u>
T o t a l	=	Rp27.931.000,00

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan putusan ini diucapkan di depan persidangan dikalikan dengan upah yang diterima Penggugat tiap bulannya yakni Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 9 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/2015/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima baik keputusan Pengadilan Hubungannya Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi atas putusan tersebut pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07 / Kas / 2015 / PHI PN. Grtlo tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya belum mencerminkan kepastian hukum dan belum mampu membantu para pencari keadilan yang dapat berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa demikian juga penilaian terhadap bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat/ Termohon Kasasi maupun yang diajukan Pemohon Kasasi seperti bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang menjadi fakta persidangan (hal-hal yang terungkap di persidangan);
- Bahwa yang perlu mendapat perhatian Majelis Hakim seharusnya dengan adanya tindakan Penggugat/ Termohon Kasasi yang telah melakukan penyimpangan atas tugas dan tanggungjawab serta kepercayaan Penggugat yang diberikan oleh Pimpinan UD. Super Top antara lain:
  - \* Kedapatan bekerjasama dengan Rahmat Lasido selaku salesmen untuk mengeluarkan barang dari gudang berupa Elips Vitamin Rambut yang tidak sesuai dengan Nota;
  - \* Telah terjadi perbedaan stok barang baik fisik maupun data yang ada di computer dan tidak pernah dilaporkan kepada Admin UD SUPER TOP;
  - \* Memanipulasi data yakni kertas stok barang *pasmoving* sudah dihilangkan;
  - \* Membuka kantin di gudang belakang tanpa meminta izin kepada pimpinan UD SUPER TOP yang dapat menimbulkan kebakaran;

Dan hal ini yang tidak nampak dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Oleh karena Penggugat/ Termohon Kasasi telah mengakui perbuatannya berdasarkan bukti T<sub>2</sub> dan sudah ada tindakan Kepolisian yang telah menahan Penggugat/ Termohon Kasasi maka seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan dan pengakuan adanya penahanan oleh pihak kepolisian tersebut telah sejalan dengan Pasal 158 ayat (1) sub a, b dan j dimana Penggugat/ Termohon Kasasi telah melakukan tindakan kesalahan berat yang dapat merugikan Perusahaan (UD. Super Top) (Vide bukti T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub> dan T<sub>5</sub>);

Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (1) Sub a, b dan sub j menyebutkan bahwa:

“Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a) Melakukan penipuan, pencurian atas penggelapan barang dan atau uang milik perusahaannya itu tertangkap tangan dengan sengaja mengeluarkan barang dari gudang melebihi permintaan barang yang tercantum di nota permintaan barang oleh salesman bahkan telah bekerja sama dengan salesmen untuk mengeluarkan barang ke mobil Rahmat Lasido (Salesmen) tidak sesuai dengan Nota pembelian;

Selanjutnya menerima uang penjualan barang yang tidak tercatat dari Salesmen dan hal ini sudah berlangsung cukup lama karena berdasarkan hasil Audit Intern setelah melakukan stock opname maka terdapat selisih antara barang yang masuk dan barang yang keluar sebesar Rp263.028.850,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan yakni kedapatan bekerjasama dengan Salesmen (Rahmat Lasido) untuk mengeluarkan barang dari gudang berupa barang elips vitamin rambut yang tidak sesuai dengan nota serta adanya perbedaan stok barang baik fisik dan data yang ada di komputer dan tidak pernah dilaporkan kepada Admin UD. Super Top. Selanjutnya memanipulasi data yakni kartas stok barang pasmoving sudah dihilangkan;

- c) Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yaitu pemalsuannya itu mengeluarkan barang dari gudang tidak sesuai dengan nota pembelian dan juga menerima uang penjualan barang yang tidak sesuai dan tidak tercatat dari salesmen dan hal ini telah diakui sepenuhnya oleh Penggugat/ Termohon Kasasi;

Vide bukti T<sub>2</sub> dan T<sub>6</sub> yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim demikian juga dengan Pasal 158 ayat (1) sub a, b dan j dan Pasal 160 ayat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan hal ini dimohon oleh Pemohon Kasasi untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI agar kebenaran dan keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan;

- Bahwa mengenai alasan pihak Pimpinan UD. Super Top/ Pemohon Kasasi belum melakukan pemutusan hubungan kerja dan belum memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga karena adanya upaya dari pihak Penggugat/ Termohon Kasasi yang masih berkeinginan untuk melakukan musyawarah tentang pengakuan Penggugat/ Termohon Kasasi sebagaimana yang termuat dalam bukti T<sub>2</sub> yang dibuat sendiri oleh Penggugat/ Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pada pokoknya *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang amar putusan *Judex Facti* mengenai upah proses tidak adil diberikan karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pimpinan UD. Super Top** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN UD. SUPER TOP** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 03/Pdt.Sus-PHI-2015/PN.Gto, tanggal 9 Maret 2015 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut:

– Uang Pesangon 9 bulan x Rp1.700.000,00	= Rp15.300.000,00
– Penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp1.700.000,00	= Rp 6.800.000,00
– Uang Penggantian Hak	
o 15 % dari uang Pesangon & penghargaan masa kerja	= Rp 3.315.000,00
o Uang cuti tahunan dalam 1 tahun terakhir: 12 hari dibagi 25 hari kerja x Rp1.700.000,00	= Rp 816.000,00
– Upah/gaji bulan September 2014	= Rp 1.700.000,00+
T o t a l	= <u>Rp27.931.000,00</u>

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endah Detty

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus.PHI/2015